



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bontang, 14 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 29 September 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 April 2016;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Asnam (Ayah kandung Pemohon II) kemudian berwakil kepada seorang imam bernama Syarifuddin Aliah untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ali Sahir, usia 38 jenis kelamin laki-laki dan Sai, usia 40, jenis kelamin laki-laki, semuanya beragama Islam dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai gugat berdasarkan Akta Cerai nomor xxx dalam usia 32 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 32 tahun;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx lahir di Bontang, 05 Agustus 2020;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (.Bontang sesuai dengan Surat Keterangan nomor Xxx tanggal 30 Juni 2020 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan buku kutipan akta nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016 di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan alat alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara nomor Xxx tanggal 30 Juni 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx a.n. Hendri Sahir Bacodolo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx a.n. Jundri Aryanti yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai No. xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pinrang tanggal 05 Februari 2016 a.n. Hendri Sahir B bin Sahir yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)

B. Saksi;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bapak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 April 2016 di Sidrap Kelurahan Guntung;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asnam yang mewakili kepada saksi melalui telfon untuk menikahkan Pemohon II kemudian saya berwakil kepada seorang imam yang bernama Syarifuddin Aliah untuk pelaksanaan ijab kabulnya;
- Bahwa Saksi nikah para Pemohon adalah Ali Sahir dan Sai, dimana saksi tersebut laki-laki, beragama Islam, baligh dan berakal sehat;
- Bahwa mas kawin pernikahan para Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahawa Status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai dalam usia 32 tahun dan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 32 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abrina Sasiah Banafsa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa istbat nikah para Pemohon ini bertujuan untuk Untuk mengurus buku nikah guna membuat akta kelahiran anak;

2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tante dari Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 April 2016 di Sidrap Kelurahan Guntung;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asnam yang mewakilkan kepada bapak kandung Pemohon I melalui telfon untuk menikahkan Pemohon II yang kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Syarifuddin Aliah untuk pelaksanaan ijab kabulnya;
- Bahwa Saksi nikah para Pemohon adalah Ali Sahir dan Sai;
- Bahwa mas kawin pernikahan para Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai dalam usia 32 tahun dan status Pemohon II adalah perawan dalam usia 32 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abrina Sasiah Banafsa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa istbat nikah para Pemohon ini bertujuan untuk Untuk mengurus buku nikah guna membuat akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan nikah tersebut namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 disebutkan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "*pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan*" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan para pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., P.3., dan P.4., serta 2 orang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1., P.2., P.3., dan P.4., yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bukti tertulis (P.1) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang secara materil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tidak/ belum mencatatkan pernikahan para Pemohon karena peristiwa pernikahan para Pemohon diluar pengawasan mereka, maka telah terbukti bahwa peristiwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bukti tertulis (P.2 dan P.3) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk sah Kota Bontang yang beragama Islam sehingga berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bukti tertulis (P.4) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang secara materil menerangkan bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah berstatus sebagai duda cerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang dekat dengan para Pemohon serta mengetahui peristiwa pernikahan dan keadaan rumah tangga para pemohon dan juga tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang telah memenuhi ketentuan pasal 1909 dan pasal 1911 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) serta pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara syariat Agama Islam pada 19 April 2016 di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan para Pemohon adalah bernama Asnam (Ayah kandung Pemohon II) kemudian berwakil kepada seorang imam bernama Syarifuddin Aliah untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Ali Sahir dan Sai, semuanya beragama Islam dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan mahram serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon belum pernah di catatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para pemohon pada tanggal 19 April 2016 telah menikah secara Syariat Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk melakukan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon adalah perkawinan yang sah secara syariat Agama Islam walaupun belum dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan juga selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Mengingat kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin : 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Mengingat, bahwa pada saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penetapan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan salah satu upaya bagi para Pemohon selain untuk mencatatkan pernikahannya secara sah juga untuk melindungi anaknya secara hukum dan oleh karena itu negara melalui Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 19 April 2016 di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada 19 April 2016 di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Shafar* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Adriansyah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	316.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)